



PUTUSAN

Nomor 466/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 06 Maret 1985, agama Islam, pekerjaan Clening Service, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXXXX, Kota Pekanbaru No Hp. 082386952434, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Medan, 06 Maret 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan XXXXXXX, Kota Pekanbaru No Hp 081275941906, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru pada tanggal 06 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 466/Pdt.G/2020/PA.Pbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung XXXX Kabupaten Asahan Propinsi Sumatera utara sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. XXXX/06/XII/2002 Tanggal 17 Desember 2002;
2. Bahwa sesaat sebelum menikah Penggugat berstatus sebagai gadis sedangkan Tergugat berstatus sebagai Jejaka;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai dua orang anak yakni anak I Berumur 17 Tahun dan Anak II Berumur 12 Tahun
5. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Rumah orang tua Penggugat di Medan selama lebih kurang Tujuh Tahun dan setelah itu berpindah ke rumah Kediaman bersama di pekanbaru jalan Seroja seperti alamat dan sekarang Tergugat di atas dan sekarang Penggugat Tinggal di jalan garuda seperti alamat penggugat di atas;
6. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi sekitar tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh;
 - Tergugat orangnya keras kepala, egois serta ingin menang sendiri;
 - Tergugat berkata-kata kasar yang tidak sepatutnya di ucapkan kepada Penggugat
 - Tergugat Pernah melakukan tindakan kekerasan (KDRT) kepada Penggugat
 - Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Tergugat menjalin hubungan asmara dengan perempuan idaman lain (selingkuh) Bahkan Penggugat pernah melihat nya;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan november Tahun 2019, Penggugat pergi dari kediaman bersama di saat tergugat memukul Penggugat di waktu terjadi

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan No.466/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran dan semenjak itu pula antara Pengugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik dan tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

8. Bahwa hubungan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat Pernah di damaikan oleh keluarga Penggugat namun tidak menghasilkan apa apa;

9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pengugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan cerai gugat Pengugat untuk terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

10. .Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba`in sugrha Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**)
3. Membebankan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Penggugat;

Subsider :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi dari kutipan akta nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor XXX/06/XII/2002 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, tanggal 17 Desember 2002 yang telah bermateraikan secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode P.;

B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I dan telah memberikan keterangan** dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2002 di Kecamatan XXXXXX, Sumatera Utara;
- Baha setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Medan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Jalan XXXXXX Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah keluarganya, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat suka bersikap kasar dan bahkan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Nopember 2019 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama setelah dipukul oleh Tergugat dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
2. Saksi II, **dan telah memberikan keterangan** dibawah sumpahnya sebagai berikut :
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 15 Agustus 2002 di Kecamatan Tanjung Tiram, Sumatera Utara;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Medan.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir di Jalan XXXX, Kota Pekanbaru;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak tahun 2014 sering terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah keluarganya, Tergugat selingkuh dengan wanita lain, Tergugat suka bersikap kasar dan bahkan pernah melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
 - Bahwa sejak bulan Nopember 2019 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama setelah dipukul oleh Tergugat dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat mendengarkan tanggapannya;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan No.466/Pdt.G/2020/PA.Pbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat orangnya egois, tidak memberikan nafkah yang cukup untuk keluarga, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat suka bersikap kasar dan bahkan sampai melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2002, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2002, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu saksi I dan saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan kemudian tidak rukan karena sering bertengkar sejak tahun 2014;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkran antara Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah keluarganya;
- Bahwa sejak bulan Nopember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan No.466/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan No.466/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX).
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp.322.000,- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Sy'ban 1441 Hijriah oleh Dra. Nurhaida, M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Affandi, M.H. dan Drs. Abdul Aziz, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Zulfahmi, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhaida, M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan No.466/Pdt.G/2020/PA.Pbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ttd

Drs. H. Affandi, M.H.

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Zulfahmi, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 56.000,00
- Panggilan : Rp200.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- PNBP hak Redaksi : Rp 10.000,00
- Biaya Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp322.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pekanbaru, 23 Maret 2020

Panitera

Muhammad Yasir Nasution, M.A.